



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 718

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan, perlu ditetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 718.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 718 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 718

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumberdaya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya memanfaatkan sumberdaya ikan di WPPNRI 718 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal hingga mencapai sekitar 15.000 orang, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur merupakan salah satu tujuan utama daerah penangkapan udang dan ikan di Indonesia. Estimasi potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 mencapai 13% dari potensi sumberdaya ikan laut nasional. Udang dan ikan demersal memiliki kontribusi terhadap produksi perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45% dan 20%. Udang dan ikan demersal telah lama menjadi sasaran utama kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI 718 oleh armada perikanan yang beroperasi. Diperkirakan, kegiatan yang termasuk dalam kategori *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di WPPNRI 718 telah berlangsung lama dengan intensitas yang cukup tinggi, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Indonesia baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekosistem termasuk aspek pengelolaan

sumberdaya ikan secara berkelanjutan (*responsible fisheries management*). Dari sisi ekonomi, Indonesia telah mengalami kerugian karena kegiatan *IUU Fishing* di WPPNRI 718 sekitar Rp. 20 Triliun setiap tahun (ATSEA, 2011).

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 maka Indonesia harus melakukan upaya terbaik agar WPPNRI 718 dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya cita-cita nasional tersebut di atas. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 dimanfaatkan oleh Negara Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemertintah daerah kabupaten/kota yang terkait harus melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di WPPNRI 718. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga harus bersama-sama dengan pelaku usaha penangkapan ikan di WPPNRI 718 untuk memastikan terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, karena menurut *article 6.1 CCRF 1995*, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan mengacu pada definisi-*Ecosystem Approach of Fisheries Management (EAFM)* yang dibangun oleh FAO (2003). Dengan menggunakan pendekatan yang mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan di WPPNRI 718 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Sedangkan tujuan RPP WPPNRI 718 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan di WPPNRI 718.

C. VISI PENGELOLAAN PERIKANAN


Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan.

D. RUANG ...

D. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PENGELOLAAN

1. Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Perikanan ini meliputi:
 - a. status perikanan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 718.
2. Wilayah pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 718 mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Paparan Sahul dan secara geografis berbatasan dengan daratan Papua dan Laut Banda di sebelah utara, serta berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara, yaitu Australia di sebelah Selatan, Timor Leste di sebelah Barat, dan Papua Nugini di sebelah Timur. Letak geografis WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Gambar 1.



Gambar 1

Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur (WPPNRI 718)

Secara administratif, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di WPPNRI 718 terdiri dari 3 (tiga) pemerintah provinsi, yaitu Papua, Papua Barat dan Maluku, serta 8 (delapan) pemerintah kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Aru Kepulauan.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. POTENSI, KOMPOSISI, DISTRIBUSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN

Sumberdaya ikan yang terdapat di perairan WPPNRI 718 terdiri dari 7 (tujuh) kelompok utama, yaitu:

1. Ikan pelagis besar;
2. Ikan pelagis kecil;
3. Ikan demersal;
4. Udang penaeid;
5. Ikan karang konsumsi;
6. Lobster; dan
7. Cumi-cumi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka estimasi potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Tabel 1.

Tabel 1
Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPPNRI 718

No	Kelompok Sumberdaya Ikan	Potensi (ribu ton/tahun)
1	Ikan Pelagis Besar	50,9
2	Ikan Pelagis Kecil	468,7
3	Ikan Demersal	284,7
4	Udang Penaeid	44,7
5	Ikan Karang Konsumsi	3,1
6	Lobster	0,1
7	Cumi cumi	3,4
	Total potensi	855,5

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011.

Pada tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumberdaya ikan yang mendominasi perairan WPPNRI 718 adalah Ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan pelagis besar, udang penaeid dan cumi-cumi. Potensi sumberdaya ikan didominasi oleh kelompok ikan pelagis kecil sebesar 468.700 ton/tahun, disusul oleh kelompok ikan demersal sebesar 284.700 ton/tahun, ikan pelagis besar yaitu sebesar 50.900 ton/tahun. Udang penaeid sebesar 44.700 ton/tahun, sedangkan cumi-cumi hanya 3.400 ton/tahun. Total potensi dari kelima kelompok sumberdaya ikan ini mencapai 99% dari potensi semua biota air di WPPNRI 718.


Berdasarkan data estimasi potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 tersebut, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapan ikan dan perkembangan biomasa dari 5 (lima) kelompok sumberdaya ikan yang mendominasi perairan WPPNRI 718.

1. Ikan ...

1. Ikan Pelagis Besar

Ikan pelagis besar yang tertangkap di WPPNRI 718 antara lain adalah hiu (*Hemigalidae*), tenggiri (*Scomberomorus commersoni*), tongkol (*Euthynnus sp.*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), madidihang (*Thunnus albacares*) dan tuna mata besar (*Thunnus obesus*). Ikan hiu banyak ditangkap di perairan ini karena bagian siripnya yang bernilai ekonomis. Daerah penangkapan ikan pelagis besar adalah perairan Laut Arafuru di sekitar Kepulauan Aru sampai ke perairan Laut Arafuru bagian selatan yang berbatasan langsung dengan perairan Australia.

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode waktu 2007-2011 sebagaimana tersebut pada Gambar 2.




Sumber: Direktorat SDI, 2012

Gambar 2

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode tahun 2007-2011

Pada gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode 2007-2011 berkisar antara 20.000-40.000 ton/tahun.

Perkembangan biomasa ikan pelagis besar di WPPNRI 718 selama periode 2006-2011 sebagaimana tersebut pada Gambar 3.



(Sumber: Aziz, 2013a)

Gambar 3.

Perkembangan biomasa stok ikan pelagis besar dan upaya tangkap selama periode tahun 2006-2011


Pada gambar 3 terlihat bahwa perkembangan biomasa ikan pelagis besar di WPPNRI 718 selama periode 2006-2011. Pada tahun 2006, kondisi biomasa stok ikan pelagis besar ini baik sekali, yaitu sekitar 175% dari biomasa stok ikan yang dapat menghasilkan tangkapan lestari

maksimum ...

maksimum. Upaya tangkap pun masih rendah, yaitu sekitar 25% dari Upaya Tangkap Optimum (UTO). Sejak itu kegiatan penangkapan ikan pelagis besar meningkat terus hingga pada tahun 2011 telah mencapai sekitar 80% dari UTO dengan kondisi biomasa stok ikan sekitar 125% dari biomasa stok ikan yang dapat menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Mencermati perkembangan biomasa stok ikan pelagis besar, nampak jelas bahwa stok ikan pelagis besar di WPPNRI 718 ini masih dalam kondisi baik dan aman. Fenomena ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan prioritas rendah kepada stok ikan pelagis besar dalam penyusunan RPP WPPNRI 718 saat ini.

2. Ikan pelagis kecil

Ikan pelagis kecil yang tertangkap di WPPNRI 718 antara lain adalah selar (*Caranx spp.*), layang (*Decapterus ruselli*), tetengkek (*Megalaspis cordyla*), bawal hitam (*Formio niger*), ikan terbang (*Cypselurus spp.*), julung-julung (*Hemirhamphus spp.*), kembung (*Rastrelliger spp.*), banyar (*Rastrelliger kanagurta*), tembang (*Sardinella fimbriata*) dan ikan biji angka (*Upeneus vittatus*). Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil ini pada periode waktu 2007-2011 sebagaimana tersebut pada Gambar 4.




(Sumber: Direktorat SDI, 2012)

Gambar 4.
Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode 2007-2011

Pada gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode 2007-2011 berkisar antara 70.000 – 160.000 ton/tahun.

Dampak peningkatan dan penurunan jumlah upaya tangkap terhadap biomasa stok ikan sebagaimana tersebut pada Gambar 5.



Sumber: Aziz, 2013b)

Gambar 5.
Perkembangan jumlah upaya tangkap dan biomasa stok ikan pelagis kecil di WPPNRI 718 selama periode tahun 2002-2011

pada ...


Pada gambar 5 terlihat bahwa pada tahun 2002 dan 2003 tingkat biomasa stok ikan pelagis kecil di WPPNRI 718 sangat baik sekali, berada di atas biomasa stok yang dapat menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Hal ini nampaknya disebabkan pada periode tersebut jumlah upaya tangkap masih rendah, lebih kecil dari UTO yaitu upaya tangkap yang menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Pada tahun 2004 terjadi penambahan upaya tangkap yang sangat besar. Kondisi inilah yang menyebabkan biomasa stok ikan pelagis kecil pada tahun 2004 menurun drastis, jauh lebih rendah dari biomasa stok yang dapat menghasilkan tangkapan maksimum lestari. Walaupun jumlah upaya tangkap telah berkurang pada tahun 2005, dampak tingginya upaya tangkap pada tahun sebelumnya menyebabkan kenaikan biomasa stok ikan tidak terlalu besar. Dampak positif dari pengurangan jumlah upaya tangkap ini baru terasa setelah dua tahun. Pada tahun 2006 biomasa stok ikan telah meningkat menjadi lebih besar dari biomasa stok yang menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Pada tahun 2007 sampai tahun 2011 jumlah upaya tangkap tahunan dari armada perikanan yang menangkap ikan pelagis kecil di WPPNRI 718 ini selalu lebih rendah dari UTO, sehingga biomasa stok ikan pelagis kecil pada periode tersebut bertahan pada tingkat yang sangat baik yaitu lebih besar dari biomasa stok ikan yang dapat menghasilkan tangkapan lestari maksimum.

Berdasarkan hasil analisis ini direkomendasikan bahwa untuk menjamin keberlanjutan kegiatan perikanan pelagis kecil di WPPNRI 718 ini, jumlah upaya tangkap hendaklah dipertahankan seperti jumlah upaya tangkap pada periode tahun 2006-2011.

3. Ikan demersal

Ikan demersal yang tertangkap di WPPNRI 718 antara lain adalah ikan manyung (*Arius spp.*), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), kuwe (*Caranx sexfasciatus*), lolosi biru (*Caesio caerulea*), bawal putih (*Pampus argentus*), kakap putih (*Lates carcarifer*), lencam (*Lethrinus spp.*), kuniran (*Upeneus sulphureus*), kakap merah (*Lutjanus sp.*), dan layur (*Trichiurus spp.*).

Daerah penangkapan ikan demersal di WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada pada Gambar 6.



(Suryanto & Widodo, 2011)


Gambar 6.

Daerah penangkapan ikan demersal di WPPNRI 718

Pada gambar 6 terlihat bahwa bulatan dengan warna berbeda menunjukkan waktu penangkapan ikan yang berbeda.

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode tahun 2007-2011 sebagaimana tersebut pada Gambar 7.

Gambar 7 ...




(Sumber: Direktorat SDI, 2012)

Gambar 7.
Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode tahun 2007-2011

Pada gambar 7 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal di perairan WPPNRI 718 pada periode tersebut berkisar antara 170.000-290.000 ton per tahun. Hasil tangkapan ini jauh lebih rendah dari taksiran hasil tangkapan lestari maksimum, yaitu sebesar 539.100 ton per tahun. Fenomena ini nampaknya akibat tingginya permintaan pasar yang mengakibatkan peningkatan kegiatan penangkapan ikan demersal. peningkatan tekanan penangkapan terhadap stok ikan demersal dari tahun 2007 sampai tahun 2011 diduga akibat makin maraknya pencurian ikan demersal oleh kapal pukat ikan tanpa izin yang hasil tangkapannya tidak ikut tercatat pada buku statistik perikanan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hasil tangkapan lestari maksimum sebagaimana tersebut pada Gambar 8.



(Sumber: -Purwanto, 2013)

Gambar 8.
Hubungan antara jumlah upaya tangkap dan tangkapan per satuan upaya tangkap serta hubungan antara upaya tangkap dan total tangkapan ikan demersal

Pada gambar 8 terlihat bahwa hasil tangkapan lestari maksimum perikanan demersal di WPP-NRI 718 adalah 539.100 ton per tahun dengan upaya tangkap optimum sebanyak 903 unit kapal pukat ikan 180 GT. Pada saat hasil tangkapan mencapai hasil tangkapan lestari

maksimum ...

maksimum, hasil tangkapan per upayanya adalah sebesar 600 ton/kapal/tahun dengan upaya penangkapan sebanyak 903 unit kapal pukat ikan (Purwanto, 2013).


Disamping itu ikan demersal ini tertangkap juga sebagai hasil sampingan dari pukat udang berbobot 130 GT. Pada saat mencapai hasil tangkapan lestari maksimum, hasil tangkapan per upaya perikanan ikan demersal ini adalah 597,1 ton per kapal pukat ikan 180 GT (Purwanto, 2013).

Purwanto (2013) mencatat pada tahun 2011 ada 470 kapal pukat ikan dan 120 kapal pukat udang yang memiliki izin beroperasi di WPPNRI 718. Jika dilihat dari perikanan ikan demersal, upaya penangkapan keseluruhan dari armada penangkap ikan demersal pada tahun 2011 tersebut adalah sekitar 548 unit setara kapal pukat ikan berbobot 180 GT. Pada saat yang sama jumlah bobot hasil tangkapan ikan demersal seluruhnya adalah 454.200 ton sementara jumlah tangkapan dari 548 unit setara kapal pukat ikan yang memiliki izin adalah 197.200 ton atau sama dengan tangkapan rata-rata kapal pukat ikan sebanyak 360 ton per tahun. Berdasarkan data ini dapat diperkirakan ada sebanyak 1.262 unit setara kapal pukat ikan yang beroperasi di WPPNRI 718 pada tahun 2011 tersebut. Ini berarti pada saat itu ada 714 unit setara kapal pukat ikan yang tidak memiliki izin. Hasil tangkapan dari masing-masing kapal berizin dan kapal tanpa izin berturut-turut adalah 197.200 ton dan 257.000 ton.

Jelas terlihat bahwa pada tahun 2011 dengan banyaknya kapal pukat ikan tanpa izin telah terjadi tangkap lebih (*over fishing*) pada perikanan ikan demersal di WPPNRI 718 yang mengakibatkan produktivitas kapal ikan pada tahun tersebut menjadi hanya 360 ton per kapal. Apabila di WPPNRI 718 pada tahun 2011 tersebut hanya beroperasi kapal yang memiliki SIPI dan tidak ada kapal pukat ikan tanpa izin, 548 unit setara kapal pukat ikan berizin tersebut akan menghasilkan tangkapan 455.700 ton dengan produktivitas kapal 832 ton per tahun.

4. Ikan karang

Ikan karang yang tertangkap di Perairan WPPNRI 718 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*), ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*), kerapu (*Epinephelus spp.*) dan beronang (*Siganus spp.*). Perkembangan hasil tangkapan ikan karang ini pada periode tahun 2007-2011 sebagaimana tersebut pada Gambar 9.



(Sumber: Direktorat SDI, 2012)

Gambar 9
Perkembangan hasil tangkapan ikan karang
pada periode 2007-2011

Pada gambar 9 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode 2007-2011 berkisar antar 8.000 dan 12.000 ton per tahun. Hasil


tangkapan ...

tangkapan ini relatif kecil dan biomasa stoknya masih cukup baik. Pada saat ini stok ikan karang belum menjadi prioritas sebagai komoditas yang diperhitungkan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI 718.

5. Udang

Jenis-jenis hewan air dari kelompok krustasea yang telah dimanfaatkan di WPPNRI 718 antara lain adalah udang penaeid, udang barang, kepiting (*Scylla serrata*) dan rajungan (*Portunus pelagicus*). Diantara jenis-jenis hewan air tersebut, udang penaeid adalah komoditas yang menjadi sasaran utama dari armada perikanan komersial karena udang ini merupakan komoditas ekspor utama yang bernilai tinggi. Diantara semua WPPNRI, hasil tangkapan udang di WPPNRI 718 pada tahun 2011 berada pada urutan keenam.

Hasil tangkapan utama dari perikanan udang penaeid di Perairan WPPNRI 718 ini antara lain adalah udang jerbung (*Penaeus merguensis*) dan udang windu (*P. monodon*). Udang jerbung lebih banyak ditemukan di perairan yang berdekatan dengan hutan mangrove, sementara udang windu lebih banyak ditemukan di perairan yang ditumbuhi lamun. Daerah penangkapan udang di WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada Gambar 10.




(Sumber: Suryanto & Widodo, 2011)

Gambar 10

Daerah penangkapan armada pukat udang di Laut Arafuru, 2010.

Pada gambar 10 terlihat bahwa bulatan dengan warna berbeda menunjukkan waktu penangkapan yang berbeda.

Perkembangan hasil tangkapan udang pada periode tahun 2007-2011 ditampilkan pada Gambar 11.



(Sumber: Direktorat SDI, 2012)


Gambar 11

Perkembangan hasil tangkapan udang pada periode tahun 2007-2011

pada ...

Pada gambar 11 terlihat bahwa hasil tangkapan udang di WPPNRI 718 pada periode 2007–2011 berkisar antara 7.000–38.000 ton per tahun. Penurunan drastis bobot hasil tangkapan udang dari tahun 2007 ke tahun 2008 sampai tahun 2011 diduga akibat makin maraknya pencurian udang oleh kapal pukat udang tanpa izin yang hasil tangkapannya tidak ikut tercatat pada Buku Statistik Perikanan di Indonesia. Purwanto (2013) memperkirakan pada tahun 2011 ada sebanyak 731 unit setara kapal pukat udang 130 GT yang beroperasi di WPPNRI 718 dengan hasil tangkapan mencapai 48.370 ton. Jumlah kapal yang menangkap udang tersebut terdiri dari 267 kapal yang berizin (memiliki SIPI) dan 464 kapal tanpa izin (tidak memiliki SIPI). Hasil tangkapan dari masing-masing kapal berizin dan kapal tanpa izin berturut-turut adalah 17.678 ton dan 30.672 ton.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hasil tangkapan lestari maksimum sebagaimana tersebut pada Gambar 12.



(Sumber: Purwanto, 2013)

Gambar 12

Hubungan antara jumlah upaya tangkap dan tangkapan per satuan upaya tangkap serta hubungan antara upaya tangkap dan total tangkapan udang

Pada gambar 12 terlihat bahwa Hasil pengkajian Purwanto (2013), menunjukkan bahwa hasil tangkapan lestari maksimum perikanan udang di WPP-NRI 718 adalah 49.500 ton per tahun dengan upaya tangkap optimum sebanyak 635 unit kapal pukat udang 130 GT. Sebagian besar udang di perairan laut ini tertangkap oleh pukat udang berbobot 130 GT dan pukat ikan berbobot 180 GT. Pada saat hasil tangkapan mencapai tangkapan lestari maksimum, hasil tangkapan per upayanya adalah 77,9 ton per kapal pukat udang 130 GT.

Jelas terlihat bahwa pada tahun 2011 telah terjadi tangkap lebih (*over fishing*) yang mengakibatkan hasil tangkapan pada tahun tersebut menjadi hanya 66,2 ton per kapal. Seandainya tidak ada kapal pukat udang tanpa izin pada tahun 2011 tersebut, 267 kapal pukat udang berizin akan menghasilkan tangkapan 123 ton per kapal.

Secara resmi, status pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP NRI, termasuk di WPP 718 masih mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada Tabel 2.

Tabel 2 ...

Tabel 2
 Status pemanfaatan sumberdaya ikan pada WPPNRI 718

NO	KELOMPOK SDI	STATUS	KETERANGAN
1	UDANG	F	Fully – Exploited
2	DEMERSAL	O	Over – Exploited
	Manyung	O	Over – Exploited
	Kurisi	O	Over – Exploited
	Kuniran	O	Over – Exploited
	Swanggi	O	Over – Exploited
	Bloso	O	Over – Exploited
	Gulamah	O	Over – Exploited
	Kakap Merah	O	Over – Exploited
	Ikan Lidah	F	Fully - Exploited
3	PELAGIS KECIL	M	Moderate – Exploited

Sumber: Kepmen KP No. 45/2011

Pada tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPPNRI 718 sebagian besar berada pada status *over-exploited*, kecuali udang (*fully – exploited*) dan ikan pelagis kecil (*moderate – exploited*). Untuk ikan demersal sebagai target pengelolaan yang sudah dalam kondisi *over-exploited* memerlukan adanya pengurangan kegiatan penangkapan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sedangkan untuk ikan pelagis kecil tingkat pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan, akan tetapi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Berbeda dengan udang, yang diperlukan pengaturan dalam rangka mempertahankan pemanfaatan.

B. LINGKUNGAN SUMBERDAYA IKAN

Perairan Indonesia terdiri dari tiga ekosistem besar, yaitu Paparan Sunda, Paparan Sahul dan laut dalam. Paparan Sahul dengan luas 160 ribu km² mencakup Laut Arafuru (143,5 ribu km²) dan perairan lainnya (16,5 ribu km²) (Bailey *et al.*, 1987). Laut Arafuru berada diantara Australia bagian utara dan pulau-pulau pada bagian timur Indonesia. Perairan ini berbatasan dengan Laut Banda pada sisi utara dan Laut Timor pada sisi barat; Selat Torres pada sisi timur menghubungkan perairan tersebut dengan Laut Coral. Pada sisi tenggara, Laut Arafuru berhubungan dengan Teluk *Carpentaria*. Laut Arafuru adalah perairan dangkal, dengan kedalaman hingga 80 meter, perairan semakin dalam ke arah barat sebagaimana tersebut pada Gambar 13.




Gambar 13
 Profil batimetri Laut Arafuru

Pada ...

Pada gambar 13 terlihat bahwa Laut Arafuru merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang paling produktif di Indonesia. Tingginya produktivitas Laut Arafuru, karena habitat udang dan ikan demersal tersebut secara tetap mengalami pengayaan unsur hara oleh proses *upwelling* dan masukan hara dari aliran sungai. Perairan tersebut juga didukung oleh tempat asuhan anakan udang dan ikan pada kawasan pantainya. Di Laut Banda dan Arafuru, *upwelling* terbentuk karena pengaruh musim tenggara (Wyrтки, 1961). *Upwelling* tersebut meningkatkan unsur hara (Wetsteyn *et al.*, 1990), karbon organik (Cadee, 1988), yang pada giliran berikutnya meningkatkan pertumbuhan dan biomasa fitoplankton, meningkatkan produksi oksigen (Tijssen *et al.*, 1990) dan kelimpahan zooplankton (Baars *et al.*, 1990).

Sementara itu, massa air yang mengalir di sungai besar membawa unsur hara dari hutan lebat di pedalaman Papua ke Laut Arafuru selama musim penghujan. Unsur hara juga diangkut ke Laut Arafuru dari hutan mangrove yang lebat sepanjang pantai barat Papua (Sadhotomo *et al.*, 2003). Keragaman dan luas hutan mangrove di bagian selatan pesisir Papua yang berbatasan dengan Laut Arafuru ini termasuk yang tertinggi di dunia (e.g. Huffard *et al.*, 2012). Ekosistem mangrove tersebar di tiga provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Luas hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku) masing-masing mencapai 833 km² dan 18 km² (Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Maluku, 2005).

Produktivitas primer yang tinggi di Laut Arafuru khususnya selama musim tenggara bukan karena aliran sungai melainkan pencampuran vertikal yang membawa air yang kaya unsur hara dari lapisan air laut yang lebih dalam (Wetsteyn *et al.*, 1990) sebagaimana tersebut pada Gambar 14.



Sumber: www.marine.csiro.au/datacentre/noo_public/ocean_2004/maps/p_prod//PP_anmean.jpg

Gambar 14
Produksi primer di Laut Arafuru dan Teluk Carpentaria

Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas daerah penangkapan ikan di Laut Arafuru melalui fungsinya sebagai habitat asuhan udang. Keterkaitan *post-larvae and juvenile* udang dengan hutan mangrove telah dilaporkan oleh sejumlah peneliti, antara lain Primavera (1997, 1998), dan Nagelkerken *et al.* (2008).


Habitat sumberdaya ikan yang penting lainnya di perairan Arafuru adalah habitat terumbu karang dan lamun. Di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat terumbu karang dengan luas sekitar 456 km² dan seluas 144 km² di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, di kedua wilayah tersebut terdapat habitat lamun masing-masing seluas 84 km² dan 140,43 km² (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, 2005).

Luas area di Laut Arafuru yang memungkinkan untuk pengoperasian kapal dengan sasaran utama udang penaeid lebih dari 70 ribu km², dengan kedalaman air antara 10 – 50 meter (Naamin, 1984; Sadhotomo, Rahardjo and Wedjatmiko, 2003). Namun, operasi penangkapan dengan alat tangkap pukat udang terkonsentrasi pada perairan sepanjang pantai barat Papua, dan perairan sekitar Pulau Aru dan Dolak, sebagaimana terekam melalui fasilitas VMS.

Dalam penyusunan RPP ini dengan mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM). Kawasan konservasi merupakan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui tiga strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Di WPPNRI 718 terdapat kawasan konservasi Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut sekitarnya merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Suaka Alam Perairan ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara diserahkan dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Maret 2009 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut disekitarnya. Peta pemanfaatan ruang Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tersebut pada Gambar 15.

Gambar ...



(Sumber: Dit. Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJKP3K)

Gambar 15
Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru-Maluku Tenggara

C. TEKNOLOGI PENANGKAPAN

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokkan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 718 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukat cincin pelagis kecil, pukat cincin grup pelagis kecil, lampara, pukat tarik pantai, dogol, payang, lampara dasar,

pukat ...

pukat hela dasar berpalang, pukat udang, pukat ikan, penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal, anco, bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, jala jatuh berkapal, jala tebar, jaring insang tetap, jaring liong bun, jaring insang hanyut, jaring gillnet oseanik, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring klitik, combined gillnet-trammel net, set net, bubu, bubu berpasayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero, pancing ulur, pancing berjoran, huhate, squid angling, squid jigging, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, rawai cucut, tonda, pancing layang-layang, tombak, ladung, panah.

kapal perikanan yang telah diberi izin di WPPNRI 718 menggunakan alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3
Jumlah kapal di atas 30 GT yang memiliki izin di WPPNRI 718

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Unit	Jumlah GT
1	Pukat ikan	440	115.932
2	Pukat udang	129	19.760
3	Jaring insang hanyut oseanik	118	23.360
4	Pancing rawai dasar	107	6.354
5	Pancing cumi	99	13.084
6	Jaring insang hanyut pantai	55	3.995
7	Bouke Ami	15	2.029
8	Hand line	14	1.834
9	Huhate	8	529
10	Purse seine pelagis kecil	2	147
Jumlah		980	184.024

Sumber: Dit. PUP, Ditjen Perikanan Tangkap (2011)

Tabel 4
Distribusi kapal berdasarkan GT dan alat tangkap yang memiliki izin di WPPNRI 718

No.	Jenis Alat Tangkap	30-60 GT	60-100 GT	100-200 GT	>200 GT	Jumlah
1	Pukat ikan	0	2	141	297	440
2	Pukat udang	1	51	75	2	129
3	Jaring insang hanyut oseanik	13	14	31	60	118
4	Pancing rawai dasar	93	11	2	1	107
5	Pancing cumi	1	28	66	4	99
6	Jaring insang hanyut pantai	20	27	7	1	55
7	Bouke Ami	10	4	1	0	15
8	Hand line	0	14	0	0	14
9	Huhate	3	5	0	0	8
10	Purse seine pelagis kecil	1	0	1	0	2
Jumlah						980

Sumber: Dit. PUP, Ditjen Perikanan Tangkap (2011)

D. SOSIAL DAN EKONOMI

1. SOSIAL

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI 718) meliputi LautAru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur. Secara administratif perairan teritorial WPP-NRI 718 merupakan wilayah perairan dari 3 provinsi yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, beberapa kabupaten juga berhak atas pengelolaan perikanan 4

mil ...

mil dari dari garis pangkal pada WPP-NRI 718 ini, yaitu Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat, dan Kab. Mimika. Pemanfaat sumberdaya ikan yang ada di WPP-NRI 718 meliputi nelayan dan perusahaan perseorangan yang ada di kedelapan kabupaten tersebut, disamping itu juga terdapat perusahaan perikanan nasional dan perusahaan perikanan asing yang memperoleh izin beroperasi di perairan ini. Banyaknya *pemangku kepentingan* yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-NRI 718, dengan karakteristik sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial-ekonomi-budaya di masing-masing kabupaten akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Gambaran kondisi sosial dan ekonomi di wilayah perairan Laut Arafurudiperoleh dari beberapa sumber antara lain Norimarna (2012) dan Maanema et al. (2006).

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah sekitar 581.376 km², terdiri atas 527.191 km² (90,68%) wilayah perairan dan 54.185 km² (9,32%) wilayah daratan. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan 559 pulau besar dan kecil. Terdapat empat pulau besar yaitu Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²). Provinsi Maluku meliputi dua kota dan sembilan kabupaten, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Pulau Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Kepulauan Aru. Empat kabupaten yang disebutkan terakhir, memiliki perairan yang terkait dengan WPP 718. Jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2010 sebanyak 1.533.506 jiwa, dengan kepadatan penduduk 28 jiwa/km² yang tersebar tidak merata diantara 2 kota dan 9 kabupaten tersebut.

Provinsi Maluku termasuk salah satu provinsi dengan penduduknya termasuk termiskin di Indonesia. Pada tahun 2010 hasil SuseNas mencatat adanya 25,33% penduduk yang dihitung miskin. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Kepulauan Aru termasuk memiliki prosentase penduduk miskin yang tinggi, yaitu masing-masing 33,96%; 39,28% dan 34,58%. Isu kemiskinan nelayan di wilayah yang potensial akan sumberdaya ikan merupakan suatu ironi dan permasalahan berkepanjangan yang belum terselesaikan.

Kabupaten Mappi merupakan Kabupaten baru dipropinsi Papua, hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, memiliki luas wilayah mencapai + 28.518 Km², terletak diantara 06o.28' s/d 56o.4' Lintang Selatan dan 139o.2' s/d 11o.0' Bujur Timur. Terbagi menjadi 10 Distrik, 136 kampung, dan 1 kelurahan, dengan Kepi sebagai ibukota kabupaten. Secara Geografis, wilayahnya berbatasan Sebelah Utara: Distrik Atsy dan Distrik Suator, Kabupaten Asmat; Sebelah Timur: Distrik Okaba dan Distrik Kimam, Kabupaten Merauke; Sebelah Selatan: Distrik Kouh, Distrik Mandobo dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Sebelah Barat: Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Fayit Kabupaten Asmat.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 - 100 mdpl. Sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi atau penghubung antar distrik. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi memiliki ketinggian antara 0 - 100 m dari permukaan laut. Oleh karena itu sebagian besar merupakan dataran rendah. Maka sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana

transportasi ...

transportasi atau penghubung antar distrik. Beberapa sungai tersebut antara lain 1). Sungai Digoel yang berada di Kabupaten Mappi diperkirakan memiliki panjang 180 Km, lebar mencapai 300 - 900 meter, dengan kedalaman bervariasi antara 6 - 28 m. 2). Sungai Endera dengan panjang mencapai 170 Km lebar 80 - 120 m, dengan kedalaman antara 4 - 15 m dan 3). Sungai Assue memiliki panjang tercatat 160 Km dengan lebar antara 40 - 200 m, dengan kedalaman mencapai 5 - 20 m dan masih banyak lagi yang lainnya.

Berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Manusia Dan Analisa Situasi Pembangunan Manusia tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Mappi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi bahwa jumlah penduduk Kabupten Mappi pada tahun 2009 diperkirakan berjumlah 80.263 jiwa, sebanyak 42.589 jiwa (53,04%) merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 37.674 jiwa (46,96 %) merupakan penduduk perempuan.

Distrik Obaa merupakan Distrik dengan penduduk terbanyak mencapai 19.162 jiwa (23,87%), Distrik Edera berada pada posisi terbesar kedua dengan jumlah penduduk mencapai 11.913 jiwa (14,84%), sedangkan Distrik Kaibar merupakan distrik dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu + 3.645 jiwa, selanjutnya oleh distrik Venaha + 3.691 Jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten Mappi rata-rata sebesar 2,81 jiwa/Km², dimana distrik Obaa mempunyai kepadatan tertinggi yaitu 8,31 jiwa/Km², diikuti oleh distrik Haju yaitu 6,21 jiwa/Km². Untuk Kepadatan penduduk terendah, Distrik Venaha merupakan distrik dengan kepadatan terendah yaitu + 0,99 jiwa/Km², dan distrik Kaibar dengan kepadatan 1,03 Jiwa/Km².

Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, letaknya diapit oleh kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah barat dan Seram Bagian Timur di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya kurang lebih 275.907 Km² yang terdiri dari luas laut 264.311,43 Km² dan luas daratan 11.595,57 Km². Wilayah Maluku Tengah mengalami iklim laut tropis dan iklim musim. Keadaan ini disebabkan oleh karena Maluku Tengah dikelilingi laut yang luas, sehingga iklim laut tropis di daerah ini berlangsung seirama dengan iklim musim yang ada.

Penduduk Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 1980, 1990, 2000, dan 2010 berjumlah masing-masing sebesar : 229.581, 295.059, 317.476, 361.698 jiwa. Dari keempat sensus penduduk tersebut dapat pula diperoleh rata-rata pertumbuhan penduduk antara Sensus Penduduk Tahun 1980, 1990, 2000, dan 2010 sebesar 2,30 %, 1,48 %, 1,03 %, dan 1,31%.

Penduduk Kabupaten Maluku Tengah tahun 2010 sebanyak 361.698 jiwa, berbeda dari hasil proyeksi tahun 2009 sebanyak 370.931 jiwa, dimana jumlah penduduk tahun 2010 merupakan hasil Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Leihtu sebesar 46.978 jiwa (12,98 % dari jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah). Dengan luas wilayah 11.595,57 km maka pada tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 31 jiwa untuk setiap km. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kota Masohi sebesar 844 jiwa/ km² diikuti Kecamatan TNS sebesar 529 jiwa/ km²

Nilai Budaya Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini.

Hubungan ...

Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku Baru di masa mendatang.

Pendukung kebudayaan di Maluku terdiri dari ratusan sub suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an.

Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satu diantaranya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai world view atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian. Di dalam filosofi ini, terkandung berbagai pranata yang memiliki common values dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku. Sebutlah pranata budaya seperti masohi, maren, sweri, sasi, hawear, pela gandong, dan lain sebagainya. Adapun filosofi Siwalima dimaksud telah menjadi simbol identitas daerah, karena selama ini sudah dipaterikan sebagai dan menjadi logo dari Pemerintah Daerah Maluku.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku, dengan ibu kota Saumlaki. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 UU tentang Perubahan sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di propinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 52.996 Km² yang terdiri dari luas wilayah darat 10.102,92 Km² dan luas wilayah laut 42.892,28 Km². Daerah ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau sebanyak 85 buah, 57 pulau diantaranya telah dihuni dan 28 pulau belum dihuni. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai data semester pertama Tahun 2009 berjumlah 103.088 jiwa. Wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi atas 9 Kecamatan 72 Desa dan 1 Kelurahan dengan Ibukota Kabupaten di SAUMLAKI. Wilayah Maluku Tenggara Barat secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Maluku dengan batas-batas administratif Sebelah Utara: Laut Banda; Sebelah Selatan: Laut Timor, Timor Leste dan Negara Australia, Sebelah Barat: Kabupaten Maluku Barat Daya, Sebelah Timur: Laut Arafura. Secara astronomis Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak pada 6 – 8,30” Lintang Selatan dan 125,45 – 133 Bujur Timur.

Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku dengan Ibukota adalah Tiakur. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Barat Daya atau lebih dikenal dengan nama Selatan Daya, tepatnya pada masa Hindia Belanda dengan nama Onderafdeeling Zuid Wester Eilandon wilayahnya meliputi Pulau Kisar, Wetar, Lirang, Romang, Damer, Leti, Moa, Lakor, Luang dan Pulau Sermatang. Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 48 buah pulau (baik pulau kecil maupun besar) termasuk didalamnya 6 buah pulau terluar yang berada di kawasan perbatasan Negara, dengan luas wilayah sebesar 72.427,2 Km², terdiri dari sekitar 63.779,2 km (88,1 %) lautan dan 8.648 km (11,9 %) daratandan terkonsentrasi pada 3 gugus pulau yaitu : Gugus Pulau Babar, Leti Moa Lakor dan PP. Terselatan. Secara administratif Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 8 Kecamatan, 117 Desa dan 45 Dusun.

Kabupaten ...

Kabupaten Kepulauan Aru dengan ibukota Dobo, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (UU No. 40/2003). Kepulauan Aru terdiri atas 187 pulau, dan hanya 89 pulau yang berpenduduk. Kawasan Aru memiliki lahan dan ekosistem pesisir yang didominasi oleh hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Berbagai jenis biota laut terdapat di kawasan ini, diantara jenis yang memiliki nilai ekonomis penting adalah siput mutiara, selain itu ada pula buaya, penyu dan mamalia laut. Kegiatan perikanan yang utama adalah penangkapan udang dengan trawl. Kegiatan ini berpotensi konflik dengan usaha budidaya mutiara dan nelayan tradisional. Benjina merupakan salah satu basis kegiatan penangkapan ikan. Salah satu perusahaan perikanan yang ada yaitu PT. Daya Guna Samudra (DGS) dari grup Djayanti, yang dilengkapi dengan pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan, Budaya masyarakat Kepulauan Aru merupakan budaya peralihan yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat Kepulauan Kei dan masyarakat asli Kepulauan Aru. Penduduk di wilayah Aru Tengah (Benjina) sebagian besar merupakan pendatang yaitu transmigran yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelompok ini terbagi dua, yaitu yang dari tempat asalnya berprofesi sebagai nelayan, mereka berhasil menjadi nelayan pemilik dengan unit jaring insang untuk menangkap ikan tenggiri dan hiu untuk diambil siripnya. Kelompok kedua adalah penduduk yang dari tempat asalnya bukan nelayan, mereka menjadi ABK armada penangkapan milik PT DGS. Budaya masyarakat Jawa lebih menonjol di wilayah ini.

Ikatan terhadap nilai adat istiadat masyarakat Kepulauan Aru masih sangat kuat mengikat kehidupan masyarakat Aru. Menurut PKSPL IPB (2011), beberapa kearifan lokal di Kepulauan Aru yang masih terus dikembangkan masyarakat antara lain adalah Budaya Pela dan Sasi.

Pada umumnya desa-desa di Kepulauan Aru memiliki ikatan adat antar desa yang disebut dengan "Pela". Ikatan Pela ini adalah ikatan persaudaraan yang terjalin antara satu desa dengan desa lainnya. Biasanya ikatan pela ini terjalin karena hubungan saudara kakak beradik antara satu desa dengan desa lainnya atau juga dengan mengangkat sumpah sebagai saudara oleh nenek moyang warga desa pada jaman dahulu. Ikatan Pela yang sangat kuat biasanya dikenal dengan sebutan Pela Tumpa Darah atau Pela Darah. Ikatan Pela ini bisa mengikat 2 desa atau lebih.

Contoh praktek hubungan pela ini seperti orang-orang dari Desa Koba (ada yang beragama Islam dan Kristen) yang memiliki hubungan pela dengan orang-orang dari Desa Ujir (100% bergama Islam). Hubungan pela antar kedua desa ini disebut Pela Padi, hal ini dilatarbelakangi oleh tradisi panen padi yang dilakukan oleh orang Koba, mereka wajib memberikan bagiannya untuk orang-orang dari Desa Ujir dari hasil panen tersebut. Ikatan adat berupa pela inilah yang selama ini menjadi ikatan yang menguatkan hubungan antar umat beragama di Kepulauan Aru, karena ada desa yang saling terjalin hubungan pela ternyata memiliki perbedaan keyakinan.

Selain adanya nilai adat sebagai ikatan kebudayaan, penyajian tentang etika dan budaya juga terkait dengan sikap manusia terhadap alam dan lingkungan. Bagi orang Aru dan orang Maluku secara umum, keberadaan manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam ekosistem. Manusia dipandang sebagai bagian dari sistem yang holistik dari alam, hal ini bisa dilihat dan dirasakan pada kearifan budaya masyarakat setempat. Berbeda dengan pandangan antroposentris, yang mengutamakan manusia sebagai yang utama. Kearifan budaya masyarakat Aru, baik yang suku asli di

Kepulauan Aru ataupun suku-suku pendatang memiliki pandangan kearifan budaya bahwa manusia dan alam memiliki hukum ruang dan waktu yang sama sehingga saling membutuhkan. Salah satu dari kearifan lokal yang ada yaitu "Sasi". Sasi yaitu suatu larangan untuk melakukan tindakan pengambilan sumberdaya alam tertentu yang secara adat sudah disepakati, biasanya berupa hasil hutan, ladang dan hasil laut tertentu. Sasi memiliki batasan waktu dan lokasi, meskipun kadang juga waktunya tidak secara eksplisit disebut dibatasi jangkanya, tetapi sesungguhnya itu karena sifat fleksibilitas waktu sampai sumberdaya tersebut cukup memadai untuk diambil. Dalam khasanah masyarakat Kepulauan Aru, usaha manusia untuk menghormati alam diwujudkan dalam budaya Sasi.

Budaya Sasi ini hampir dikenal dan ada merata diseluruh Aru. Umumnya sasi yang dijalankan adalah Sasi Teripang. Mekanisme Sasi Teripang ini adalah jika Kepala Desa dan Pemangku Adat setempat melihat sumberdaya teripang sudah mulai berkurang, maka diambil inisiatif untuk menjalankan Sasi oleh Kepala Desa. Kepala Desa berkumpul bersama dengan Tokoh Adat, bermufakat menyatakan sasi terhadap teripang, maka dibuatlah prosesi adat, yang dilanjutkan dengan do'a di Gereja atau Mesjid.

Sasi ini biasanya berlangsung sampai kurun waktu tertentu yang kebanyakan tidak ditentukan waktu buka sasinya, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun bahkan ada yang sampai pengambil kebijakan di Desa (Kepala Desa dan Tokoh Adat) lupa bahwa sasi masih berjalan dan belum dibuka. Ciri khas atau tanda suatu lokasi ini dinyatakan Sasi adalah: Pengumuman di Gereja atau Masjid, Pemasangan papan pemberitahuan berupa plang yang diletakkan atau ditempelkan di lokasi yang di sasi, Ikat Kain Berang (pengikatan kain berwarna merah pada kayu atau benda lainnya), Pajang janur kuning (Tunas Kelapa) pada lokasi masuk areal yang disasi.

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya) Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km² persegi dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia dan pulau terbesar pertama di Indonesia. Secara geografis Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km², pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa – bangsa asing untuk menguasai pulau Papua. Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembaban udara relative lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Papua merupakan kawasan konservasi terluas di Asia tenggara, berada pada ketinggian 0-4.884 m dpl dan tersebar di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Puncak Jaya dan Asmat. Provinsi Papua terdiri dari Kota Jayapura dan 28 Kabupaten yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai,

Kabupaten ...

Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo. Masyarakat Papua terbagi menjadi lebih dari 250 suku termasuk Marindanim, Yah'ray, Asmat, Mandobo, Dani, dan Afyat. Mereka yang tinggal di dataran tinggi dan masih mempertahankan adat dan tradisi mereka yang hampir tak tersentuh oleh pengaruh luar. Sebagian besar suku yang berbeda tersebut hidup dalam terisolasi satu sama lain sehingga menghasilkan suatu campuran budaya yang sangat beragam.

Provinsi Papua Barat terletak antara 0 – 4 derajat Lintang Selatan dan 124 – 132 derajat Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093 km² dengan batas Utara: Laut Pasifik, Batas Barat: Laut Seram Provinsi Maluku, Batas Selatan: Laut Banda Provinsi Maluku, Batas Timur: Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua dengan ibu kotanya Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan provinsi Papua. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") di masa Hindia Belanda.

Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak (14.320 km²), Kabupaten Kaimana (18.500 km²), Kabupaten Teluk Wondama (12.146 km²), Kabupaten Teluk Bintuni (18.637 km²), Kabupaten Manokwari (14.448 km²), Kabupaten Sorong Selatan (29.810 km²), Kabupaten Sorong (28.894), Kabupaten Raja Ampat (6.084), dan Kotamadya Sorong (344,49 km²). Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.

Salah satu wisata alam yang menjadi salah satu andalan Papua Barat adalah Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.

Kabupaten Merauke dengan luas sekitar 119 749 km², sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dan rawa. Jumlah penduduk tahun 2003 sekitar 336.362 jiwa, 2,65% penduduk berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Nelayan pada umumnya merupakan pendatang dari Sulawesi Selatan, penduduk asli umumnya berstatus sebagai anak buah kapal. Armada perikanan didominasi oleh perahu tanpa motor. Jenis alat tangkap yang digunakan beragam, paling banyak

yaitu jaring insang hanyut dan jaring insang tetap. Produksi perikanan dipasarkan lokal, antar pulau dan ekspor. Produksi berupa kulit ikan, ikan segar, gelembung ikan, sirip dan tulang ikan hiu. Gelembung ikan merupakan produk khas Kabupaten Merauke, yang berasal dari ikan kakap cina dan kakap biasa. Suku Madrid merupakan penduduk asli, yang ramah dan sangat menghormati suku pendatang. Di Desa Somkai, suku Madrid dan pendatang dari Makasar berbaur dalam satu pemukiman.

Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, ibukota Agats (UU No. 26/2002). Kabupaten Asmat terdiri atas 7 kecamatan, dengan luas 28.167 km². Sebagian besar wilayah berupa rawa, dengan rumah-rumah penduduk didirikan di antara hutan mangrove, Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian berkaitan dengan hutan. Hasil hutan diantaranya yaitu sagu, kayu besi, kayu gaharu, buah kemiri, kulit mahoni, kulit lawang, dammar dan rotan. Kegiatan penangkapan ikan oleh penduduk asli sangat sedikit, didominasi oleh pendatang dari Sulawesi Selatan. Kabupaten Asmat memiliki potensi sumberdaya ikan yang cukup besar karena berbatasan langsung dengan Laut Arafuru. Suatu isu yang perlu diangkat dalam upaya pengelolaan perikanan di wilayah ini, yaitu bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan di Laut Arafuru belum memberikan kontribusi yang nyata bagi penduduk lokal.

Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah 19 592 km². Panjang garis pantai sekitar 340 km, potensi perikanan mencakup potensi penangkapan ikan dan budidaya. Penduduk asli terdiri atas Suku Amungwe dan Suku Kamoro. Suku Amungwe umumnya mendiami kawasan Tembagapura dan Akimugah, sedangkan Suku Komoro mendiami wilayah Mimika yang terbentang dari sebelah Timur Teluk Etna sampai Sungai Otakwa. Armada penangkapan didominasi armada perahu tanpa motor. Alat tangkap yang digunakan terdiri atas jaring insang, bubu, rawai dan jenis pancing lainnya. Jaring insang merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan. Komoditi ikan utama yaitu kakap putih, kepiting dan udang.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 718 sebagaimana tersebut pada tabel 5.

Tabel 5

Jumlah Nelayan di WPPNRI 718

No	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1	2007	256.000
2	2008	271.000
3	2009	243.000
4	2010	265.000
5	2011	257.000
6	2012	273.000

2. EKONOMI

Perikanan Laut Arafuru memiliki kompleksitas permasalahan dan tantangan antara lain karena besarnya (*large size of trawlers*), penangkapan *demersal fish*, udang, dan destruksi habitat setempat (Dudley & Ghofar 2006). Meskipun demikian, sumber daya perikanan di Laut Arafuru selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan para nelayan (*fishermen*), dan pelaku industri perikanan nasional dan asing (ATSEA, 2011).

Total ...

Total jumlah nelayan di 3 Provinsi, yakni Maluku, Papua, dan Papua Barat mencapai sekitar 11,4% dari total jumlah nelayan nasional (tahun 2009) dan volume jumlah tangkapan ikan yang didaratkan sekitar 16,5% dari total tangkapan ikan nasional (Ditjen Perikanan Tangkap, 2010), dan hal ini menunjukkan besarnya volume hasil tangkapan ikan per nelayan di Laut Arafuru (ATSEA, 2011).

Besarnya volume hasil tangkapan ikan per nelayan tersebut mengindikasikan terjadinya pemanfaatan sumberdaya ikan berlebih (*overexploited*) di Laut Arafuru, yakni udang (ATSEA, 2011; Purwanto, 2010) yang berakibat stok dan kemampuan produksi lebih rendah dari tingkat optimum (Purwanto, 2010). Kondisi tersebut pada akhirnya mengakibatkan tingkat keuntungan yang diperoleh pelaku usaha lebih rendah dibandingkan tingkat optimumnya, bahkan sebagian pelaku usaha mengalami kerugian (Purwanto, 2011). Kondisi yang serupa walaupun tidak sama, juga terjadi *overexploited catch* untuk spesies sharks, atau rays (Dulvy et al. 2008; Camhi et al. 2009), dan jumlah tangkapan spesies demersal kecil dan sedang menunjukkan peningkatan (ATSEA, 2011).

Berdasarkan Sensus Nasional tahun 2010, tercatat total populasi penduduk di 8 Kabupaten (Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Aru Kepulauan, Merauke, Mappi, Asmat, Mimika) mencapai sekitar 2,8 juta dengan hampir 34.000 rumah tangga bekerja penuh atau paruh waktu sebagai nelayan. Jumlah nelayan terbanyak berada di Maluku Tenggara, dan penduduk di 10 kabupaten tersebut bergantung pada sumberdaya laut (*marine resources*) sebagai sumber kehidupannya. Laut dan transportasi laut menjadi sumber terpenting penggerak aktivitas perekonomian masyarakat di Laut Arafuru. Pada satu sisi, terdapat aktivitas bongkar-muat barang yang berlangsung di pelabuhan utama di Ambon, Bintuni, Merauke. Namun pada sisi lain, jumlah infrastruktur dan transportasi yang tersedia di kawasan tersebut masih terbatas/kurang.

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat maka dapat diadakan survei kepada nelayan di ketiga Provinsi yang masuk kedalam WPP-NRI 718 mengingat data pendapatan nelayan di WPP tersebut belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini dipandang perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara riil tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 718.

Meskipun demikian, mengacu pada informasi sementara yang didapat, diketahui bahwa upah minimum awak kapal berkewarganegaraan Indonesia (tahun 2013) yang bekerja di kapal pukat udang dan kapal pukat ikan di WPPNRI 718 berkisar pada rentang Rp.900.000 s.d. Rp. 1.100.000 per bulan untuk pekerja (ABK) dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bilamana tingkat upah minimum tersebut dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 3 Provinsi sebagaimana tersebut pada Tabel 6, maka tampak bahwa upah minimum awak kapal Indonesia tersebut masih di bawah UMP.

Tabel 6
Upah Minimum Provinsi di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat

No.	PROVINSI	UMP 2012 (Rp)	UMP 2013 (Rp)	SK GUBERNUR	TANGGAL SK
1.	Maluku	975.000	1.275.000	SK Gubernur No. 173 tahun 2012	17 Desember 2012

2. Papua ...

No.	PROVINSI	UMP 2012 (Rp)	UMP 2013 (Rp)	SK GUBERNUR	TANGGAL SK
2.	Papua	1.515.000	1.710.000	SK Gubernur No. 162 tahun 2012	10 Oktober 2012
3.	Papua Barat	1.450.000	1.720.000	SK Gubernur No 561/246/12/2012 Tahun 2012	5 Desember 2012

Sumber: <http://www.gajimu.com/main/gaji/Gaji-Minimum/UMP-2013>

Adanya dominasi awak kapal berkewarganegaraan asing, khususnya pada kapal pukat ikan menjadi salah satu isu dalam pengelolaan perikanan di Laut Arafuru. Berdasarkan data izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kapal pukat ikan yang beroperasi di area WPPNRI 718 tahun 2013 sebanyak 480 unit, dan dengan kenyataan bahwa awak kapal WNI maksimal 3 orang dari total jumlah awak kapal berjumlah 30 orang per kapal, maka diperkirakan awak kapal asing mencapai hampir sekitar 13.000 orang di tahun 2013.

Kelayakan usaha pada pukat ikan diperoleh berdasarkan sampel dari 6 kapal, 5 diantaranya merupakan kapal berbendera asing. Informasi terkait dengan biaya investasi cukup sulit diperoleh. Gambaran yang tersedia untuk pembelian kapal pukat ikan bekas yang dibeli pada tahun 1999 berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 225 juta. Kapal tersebut berukuran < 200 GT berbahan kasko besi/baja dan dilengkapi dengan alat bantu winch trawl. Biaya operasional pukat ikan terdiri atas solar, oli, makanan, retribusi, biaya bongkar, biaya tambat dan biaya lainnya. Besar biaya operasi per trip dibagi menjadi dua kategori yaitu untuk ukuran < 200 GT dan > 200 BT. Biaya operasi pukat ikan < 200 GT sekitar Rp 1,172 milyar pertahun. Sementara itu biaya operasi untuk pukat ikan > 200 GT berkisar antara Rp 2,021 milyar sampai dengan Rp 5,482 milyar per tahun. Kapal pukat ikan < 200 GT melakukan trip operasi sebanyak 10 kali per tahun, lama trip 30 hari, jumlah ABK 11 orang. Pada pukat ikan > 200 GT umumnya melakukan trip operasi per tahun sebanyak 6 kali trip, dengan lama trip sekitar 45 hari (Mangabarani, 2006).

Tujuan utama penangkapan pukat ikan adalah ikan demersal seperti kakap merah, kerapu dan cucut. Namun tertangkap juga udang dan lobster. Rata-rata hasil tangkapan per tahun pukat ikan < 200 GT sebanyak 61,475 ton, dengan nilai jual sekitar Rp Rp 2,565 milyar. Pukat ikan berukuran >200 GT, menghasilkan produksi per tahun sekitar 865,996 ton, dengan nilai produksi sekitar Rp 3,282 milyar. Keuntungan pukat ikan <200 GT sekitar Rp 645,029 juta, dengan Nilai B/C 1,53. Sementara itu keuntungan kapan >200 GT sekitar Rp 4,595 milyar, dengan B/C 3,64. Berdasarkan sampel yang diteliti, ada beberapa kapal yang mengalami kerugian.

Kelayakan usaha pukat udang dihitung berdasarkan sejumlah sampel yang mewakili ukuran 100-150 GT, 151-200 GT, 201-300 GT dan >300 GT. Biaya investasi kapal sulit untuk dapat dijadikan acuan, dikarenakan sebagian besar kapal berumur tua dan pada saat pembelian bisa berupa kapal bekas. Sebagai gambaran untuk pembelian kapal baru pada tahun 1988, kapal berukuran 200-300 GT berharga Rp 4,6 milyar. Sedangkan untuk kapal bekas tahun 2002 berukuran 100-150 GT dibeli dengan harga Rp 1,027 milyar. Kapal pukat udang rata-rata melakukan trip sekitar 4-6 trip per tahun, dengan hari operasi 45-60 hari per trip, jumlah ABK 15-23 orang. Biaya operasi per tahun antara Rp 591,175 juta hingga Rp 1,928 milyar (Mangabarani, 2006).

Produksi ...

Produksi atau hasil tangkapan pukat udang berkisar antara 45,318 ton sampai dengan 64,448 ton per tahun. Nilai produksi berkisar antara Rp 2,406 milyar sampai dengan Rp 2,481 milyar. Berdasarkan perhitungan kelayakan usaha, kapal pukat udang berukuran >300 GT mengalami kerugian sekitar Rp 254,163 juta per tahun, dengan nilai B/C 0,92. Kapal pukat ikan berukuran <300 GT memperoleh keuntungan sekitar Rp 230,317 juta hingga Rp 1,114 milyar, dengan nilai B/C antara 1,17 – 3,52. Kapal pukat udang berukuran antara 100-150 GT memiliki kelayakan usaha yang paling baik.

Kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 718 berbasis di enam pelabuhan utama yaitu PPN Ambon, PPN Tual, PPS Kendari, PPP Kupang, PPP Sorong dan Pelabuhan Umum Merauke. Beberapa fasilitas basis penangkapan ikan setara pelabuhan perikanan dikelola oleh swasta, diantaranya yaitu pelabuhan PT. Maritim Timur Jaya di Tual (Maluku Tenggara), pelabuhan PT. Benjina Resources di Benjina (Maluku Tenggara), pelabuhan Avona, Kaimana (Papua Barat), dan pelabuhan Kimaam di Merauke (Papua).

Terkait pemasaran dan distribusi hasil perikanan, sebagaimana tersebut pada Tabel 7 bahwa terdapat 3 tujuan pemasaran, yaitu lokal, regional dan ekspor. Untuk lokal, hasil tangkapan ikan dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Pulau Ambon; untuk regional (antar pulau/daerah) di pasarkan ke Benoa, Surabaya dan Jakarta; dan untuk ekspor dipasarkan ke Jepang dan Hongkong untuk udang beku; dan untuk ikan beku campuran dipasarkan ke Thailand, Singapura, dan Korea Selatan.

Tabel 7
Volume ikan berdasarkan tujuan pemasaran di PPN Ambon pada tahun 2008-2012

Tahun	Volume Berdasarkan Tujuan Pemasaran (Kg)			Jumlah (Kg)
	Lokal	Regional	Eksport	
2008	3,423,759	24,546	2,756,808	6,205,113
2009	334,175	4,070,202	8,507,532	12,911,909
2010	338,638	3,576,175	54,615,028	58,529,841
2011	518,149	2,349,988	69,626,811	72,494,948
2012	223,148	2,450,300	71,589,717	74,263,165
Total	4,837,869	12,471,211	207,095,896	224,404,976

Sumber : PPN Ambon, 2013

Pada WPPNRI 718 masih terjadi praktek penangkapan ikan *IUU fishing* yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sekitar Rp. 20 Triliun atau setara dengan USD 2.000.000.000 setiap tahun (ATSEA, 2011). Guna mencegah dan menanggulangi praktek *IUU fishing* tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan sejumlah langkah, salah satunya adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016.

E. KELOMPOK JENIS IKAN YANG AKAN DIKELOLA

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 718 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi ikan demersal dan udang. Proses penentuan kelompok jenis ikan yang akan dikelola dilakukan melalui: identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada

penangkapan ...

penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat tangkap.

1. Identifikasi jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 718

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPRI 718, menunjukkan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis ikan dominan sebagaimana tersebut pada Tabel 8.

Tabel 8
Jenis ikan hasil tangkapan dominan di WPPNRI 718

No	Jenis ikan hasil tangkapan		No	Jenis ikan hasil tangkapan	
	Nama Lokal	Nama Ilmiah		Nama Lokal	Nama Ilmiah
1	Manyung	<i>Netuma thalassina</i>	17	Teri	<i>Stolephorus commersonii</i>
2	Sebelah	<i>Psettodes erumei</i>	18	Kakap merah	<i>Lutjanidae merah</i>
3	Ekor kuning	<i>Lutjanus chrysurus</i>	19	Belanak	<i>Valamugil seheli</i>
4	Selar	<i>Selaroides leptolepis</i>	20	Biji angka	<i>Mullidae</i>
5	Kuwe	<i>Carenx sexfasciatus</i>	21	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>
6	Layang	<i>Decapterus spp</i>	22	Senangin	<i>Eletheronemo tetradactylum</i>
7	Tetengkek	<i>Megalaspis cordyla</i>	23	Gulamah	<i>Solanidae</i>
8	Bawal hitam	<i>Formio niger</i>	24	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>
9	Bawal putih	<i>Pampus argenius</i>	25	Kembung	<i>Rastrelliger spp</i>
10	Kakap putih	<i>Lates calcarifer</i>	26	Tenggiri	<i>Acanthocybium solandri</i>
11	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	27	Tongkol abu-abu	<i>Thunnus tonggol</i>
12	Beloso	<i>Saurida tumbil</i>	28	Baronang	<i>Siganus</i>
13	Kerapu	<i>Epinephelus spp</i>	29	Layur	<i>Trihiuru savala</i>
14	Julung-julung	<i>Hemirhamphus far</i>	30	Cucut lanyam	<i>Carcharinus limbatus</i>
15	Gerot-gerot	<i>Pomadasyss spp</i>	31	Udang putih	<i>Penaus merguensis</i>
16	Lencam	<i>Lethrinus Spp</i>	32	Udang windu	<i>Penaus monodon</i>

Sumber: DJPT, Statistik Perikanan Tangkap di Laut 2012

2. Inventarisasi jumlah armada penangkapan menurut jenis alat tangkap

Inventarisasi jumlah armada penangkapan menurut jenis alat tangkap yaitu sebagaimana tersebut pada Tabel 9.

Tabel 9
Jumlah armada menurut jenis alat tangkap di WPPNRI 718

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (Unit)
1	Pukat Ikan ZEEI Arafuru	480
2	Jaring Insang (<i>Gillnet</i>) Hanyut Oseanik	150
3	Pancing Rawai Dasar (<i>Bottom Long Line</i>)	130
4	Pukat Udang	110
5	Pancing Cumi (<i>Squid Jigging</i>)	102
6	<i>Hand Line</i>	15
7	Bouke Ami (<i>Stick Held Drift Net</i>)	14
8	Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil	2
9	Purse Seine PK Armada (Penangkap)	2
10	Pancing Rawai Dasar (<i>Bottom Long Line</i>) Paparan Sahul	2
11	Huhate (<i>Pole and Line</i>)	1
12	Jaring Insang (<i>Gillnet</i>) Hanyut Pantai	1
	Jumlah	1.009

Sumber: Direktorat PUP (Data perizinan tanggal 12 Juni 2013)

Pada ...

Pada tabel 9 terlihat bahwa jumlah kapal berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di WPPNRI 718 sebanyak 1.009 unit, dengan 12 jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis alat tangkap yang dominan yaitu pukat ikan, pukat udang dan pancing rawai dasar, dengan jumlah kapal sebanyak 720 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 3 (tiga) alat tangkap tersebut di atas.

3. Analisis komposisi jenis ikan hasil tangkapan menurut jenis alat tangkap

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 3 (tiga) jenis alat tangkap yakni pukat ikan, pukat udang dan rawai dasar, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pukat Udang

Komposisi hasil tangkapan pukat udang terdiri dari udang putih, udang windu dan udang lainnya, dengan hasil tangkapan sampingan berupa gulamah, petek, dan kurisi. Komposisi masing-masing jenis udang dan hasil tangkapan sampingan sebagaimana tersebut pada Tabel 10.

Tabel 10
Komposisi ikan hasil tangkapan Pukat Udang

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
1	Udang putih	<i>Penaeus merguensis</i>	35.0
2	Udang windu	<i>Penaeus monodon</i>	25.0
3	Udang lainnya	-	40.0
Total			100.0
4	Gulamah	<i>Scianidae</i>	33.7
5	Petek	<i>Leognathidae</i>	18.2
6	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>	7.5
7	Kerong-kerong	<i>Therapon spp</i>	6.9
8	Gerot-gerot	<i>Pomadasys spp</i>	6.8
9	Beloso	<i>Saurida spp</i>	6.0
10	Kakap	<i>Lutjanidae</i>	1.7
11	Layur	<i>Trichiurus spp</i>	1.3
12	Bawal putih	<i>Pampus argenteus</i>	0.9
13	Moluska	-	0.9
14	Bawal hitam	<i>Formio niger</i>	0.6
15	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	0.3
16	Lainnya	-	15.2
Total			100.0

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

b. Pukat Ikan

Komposisi hasil tangkapan pukat ikan terdiri dari kurisi, gulamah, layur dan seterusnya, dengan hasil tangkapan sampingan berupa udang putih dan udang lainnya. Komposisi masing-masing jenis ikan dan hasil tangkapan sampingan sebagaimana tersebut pada Tabel 11.

Tabel 11 ...

Tabel 11
Komposisi hasil tangkapan Pukat Ikan

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
1	Udang Putih	<i>Penaeus merguensis</i>	80.0
2	Udang Lainnya		20.0
Total			100
3	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>	12.0
4	Gulamah	<i>Scianidae</i>	10.0
5	Layur	<i>Trichiurus savala</i>	9.9
6	Pari	<i>Rhinobatidae</i>	9.5
7	Manyung	<i>Arius spp</i>	8.0
8	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	7.0
9	Beloso	<i>Saurida spp</i>	5.4
10	Kakap	<i>Lutjanidae</i>	5
11	Kembung	<i>Rastrelliger spp</i>	5
12	Sardine	<i>Clupeidae</i>	3.9
13	Hiu/Cucut	<i>Hemigalidae</i>	3.0
14	Biji Nangka	<i>Mullidae</i>	2.8
15	Pisang-pisang	<i>Casio spp</i>	2.3
16	Petek	<i>Leognathidae</i>	1.1
17	Golok-golok	<i>Chirocentrus dorab</i>	1.1
18	Cumi	<i>Loligo spp</i>	0.6
19	Gerot-gerot	<i>Pomadasys spp</i>	0.6
20	Kacangan	<i>Sphyrana spp</i>	0.5
21	Kerapu	<i>Epinephelus spp</i>	0.5
22	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	0.3
23	Lidah/Sebelah	<i>Cynoglossus</i>	0.3
24	Bawal Putih	<i>Pampus argentus</i>	0.1
25	Senangin	<i>Eletheronemo tetradactylum</i>	0.1
26	Lainnya		6.6
Total			100.0

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

c. Pancing Rawai Dasar

Komposisi hasil tangkapan pancing rawai dasar untuk jenis ikan terdiri dari kakap merah, cucut dan kerapu dan seterusnya. Komposisi jenis ikan sebagaimana tersebut pada Tabel 12.

Tabel 12
Komposisi ikan hasil tangkapan Pancing Rawai Dasar

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
1	Kakap	<i>Lutjanidae</i>	30
2	Cucut	<i>Hemigalidae</i>	15
3	Kerapu	<i>Epinephelus spp</i>	15
4	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>	10
5	Pari	<i>Rhinobatidae</i>	10

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
6	Manyung	<i>Arius spp</i>	5
7	Remang	<i>Congresox talabon</i>	5
8	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
9	Lainnya	-	7
Total			100

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 60/MEN/2010 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka untuk tahap awal, ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi udang dan ikan demersal.

F. TATA KELOLA

Pada WPPNRI 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Timor Bagian Timur) melingkupi 3 Provinsi, yakni Maluku, Papua, Papua Barat; dan 8 Kabupaten, yakni Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Aru Kepulauan, Merauke, Mappi, Asmat, Mimika, serta berbatasan/bersinggungan dengan 3 negara, yaitu Australia, Papua New Guinea, dan Timor Leste.

Terkait dengan pengelolaan kawasan secara regional, Indonesia saat ini sudah memiliki kesepakatan dengan Australia, dan Papua New Guinea terkait perbatasan maritim. Saat ini Australia sudah menetapkan jejaring *Marine Protected Area* (MPA) di sepanjang perbatasan maritim Australia, dan Australia telah menyampaikan perkembangan terkait ke Pemerintah RI, serta kesepakatan bahwa kolom air adalah milik Indonesia, tetapi landas kontinen adalah milik Australia. Adapun dengan Timor Leste, Indonesia belum mempunyai kesepakatan tentang perbatasan maritim mengingat batas wilayah darat antara Indonesia dengan Timor Leste belum ditetapkan secara bilateral. Meskipun demikian, melalui program *Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*, perairan Laut Arafuru dan Timor (ATS) yang merupakan perairan semi-tertutup yang dimiliki oleh Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini (PNG) dan Australia, keempat negara tersebut telah bekerja sama dalam hal pengelolaan sumber daya, perlindungan lingkungan dan penelitian ilmiah di bidang kelautan dan perikanan (ATSEA, 2012).

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perikanan tangkap;
3. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi ...

- standarisasi teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 7. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumberdaya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*available best scientific evidence*), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan udang dan ikan demersal antara lain :

1. Kementerian Perhubungan, di bidang penerbitan dokumen kapal;
2. Kementerian Perdagangan, di bidang ketentuan perdagangan;
3. Kementerian Pekerjaan Umum di bidang infrastruktur;
4. Kementerian Luar Negeri, di bidang kerjasama perikanan dengan negara lain (bilateral dan multilateral) serta keanggotaan dalam organisasi regional dan internasional;
5. Kepolisian Republik Indonesia dan TNI-Angkatan Laut di bidang Penegakan Hukum Perikanan; dan
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bidang penelitian.

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di WPPNRI 718 terdiri dari 3 (tiga) Pemerintah Provinsi (Papua, Papua Barat dan Maluku), serta 8 (delapan) Pemerintah Kab/Kota (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Merauke, Mappi, Asmat, Mimika dan Kepulauan Aru).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya ikan hingga 12 mil laut dan pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya ikan hingga 1/3 kewenangan Provinsi (4 mil laut). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan, Pemerintah Provinsi berwenang menerbitkan izin bagi kapal berukuran diatas 10 GT-30 GT dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan izin bagi kapal perikanan berukuran 5 GT-10 GT. Sedangkan kapal penangkap ikan yang berukuran dibawah 5 GT, tidak diwajibkan memiliki izin, namun wajib melakukan pendaftaran kapal pada Instansi yang berwenang di bidang perikanan di tingkat kabupaten/kota. Ruang lingkup kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup pengelolaan, konservasi, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah pengelolannya. Untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan dan penyusunan peraturan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan

pengelolaan ...

pengelolaan perikanan dengan berpedoman pada Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, serta Peraturan Menteri.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Kajiskan, Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Peneliti Perikanan, Akademisi dari berbagai perguruan tinggi termasuk Asosiasi Perikanan antara lain seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Asosiasi Pengusaha Non-Tuna dan Non-Udang (ASPINTU), termasuk pelaku usaha perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan.

G. PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumberdaya ikan di WPPNRI 718 baik secara perorangan atau kelompok. Karena karakteristik pemangku kepentingan berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi dan review RPP.

Analisis pemangku kepentingan (*Stakeholder analysis*) adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (SDM, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana pengelolaan perikanan WPPNRI 718 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya perikanan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastruktur/sarana bagi nelayan/pembudidaya/pengolah; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha dan nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur;
- 2) kemudahan perdagangan.

c. TNI-AL dan Polri, melakukan upaya penegakan hukum dibidang perikanan.

d. Pemerintah Daerah, meliputi Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Aru Kepulauan, Merauke, Mappi, Asmat, dan Mimika:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;

3) membantu ...

- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan/pembudidaya/pengolah sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah/ *Scientific Group*:

- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan SDM unggul untuk pendidikan, dan industri
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing (*observer on board, etc*);
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru;
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik; dan
- 7) nama Institusi, antara lain: Universitas Cendrawasih, Universitas Pattimura, Akademi Perikanan Sorong, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, IPB, LIPI, Balitbang KP, BPPP Ambon/Aertembaga.

2. Non Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) nelayan merupakan pelaku utama kegiatan usaha penangkapan ikan;
- 2) penyedia bahan baku ikan;
- 3) nelayan juga bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 4) kelompok nelayan merupakan pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 5) nelayan harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
- 6) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi SDM melalui pelatihan dan penyuluhan.

b. Penyedia:

- 1) orang yang membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan atau pembudidaya;
- 2) pedagang atau distributors dapat menjadi penyedia bahan baku;
- 3) orang yang menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
- 4) orang yang memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan atau pembudidaya;
- 5) Orang yang menentukan harga ikan.

c. Industri Penangkapan:

- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai dengan peraturan;
- 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan;
- 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan;
- 4) nama Perusahaan, antara lain: PT. Avona Mina Lestari, PT. Karya Cipta, PT. Tri Satria Samudera, PT. Sinar Abadi Cemerlang, CV Tuna Maluku, CV. Sanu, PT. Mabiru Industries, PT. Arabikatama Khatulistiwa, PT. Samudera Sakti Sepakat.

d. Industri Pengolahan Ikan:

- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan;
- 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;

3) melakukan ...

- 3) melakukan pengolahan untuk pengembangan produk/nilai tambah;
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional;
 - 5) nama Perusahaan, antara lain: PT. Harta Samudera, PT. Tri Satria Samudera, PT. Arabikatama Khatulistiwa, PT. Samudera Sakti Sepakat, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Ureng Nusa Telu, PPN Ambon.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) Asosiasi sebagai mediator antara pemerintah dan nelayan;
 - 2) Nelayan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi;
 - 3) Nama Asosiasi, antara lain: HPPI, AP5I, ASPINTU, GAPPINDO.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
- 1) bekerja sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) bertindak sebagai mediator antara pemerintah, pemerintah daerah (pembuat kebijakan) dan masyarakat (pengguna);
 - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan;
 - 4) nama lembaga, antara lain: HNSI, MSC, SFP, BAILEO, SITA KENA.
- g. Pemimpin Adat:
- 1) bertindak sebagai mediator antara pemerintah, pemerintah daerah (pembuat kebijakan) dan masyarakat (pengguna); dan
 - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja sama:
- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan;
 - 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumberdaya perairan;
 - 3) mitra kerja sama, antara lain: AFMA, NOAA, CSIRO, FAO, SEAFDEC, ATSEA, REBYC.

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. ISU PENGELOLAAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan udang dan ikan demersal di WPPNRI 718, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumberdaya ikan dan lingkungan, sosial ekonomi dan tatakelola, sebagaimana tersebut pada Tabel 13.

Tabel 13
Isu pengelolaan perikanan di WPPNRI 718

ISU	
A	SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGAN
1	Degradasi stok sumberdaya udang dan ikan demersal
2	Keberlangsungan usaha penangkapan udang dan ikan demersal
3	Tingkat pemanfaatan udang diduga <i>fully exploited</i> .
4	Tingkat pemanfaatan ikan demersal diduga <i>over-exploited</i> .
5	<i>Catch per Unit Effort</i> (CPUE) cenderung menurun setiap tahun.
B	SOSIAL EKONOMI
1	Awak kapal berukuran 30 GT keatas didominasi oleh tenaga kerja/ABK asing.
2	Akurasi data armada penangkapan ikan (SIPI) yang diterbitkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan bukti pencatatan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang beroperasi di WPPNRI 718.
3	Akurasi data jumlah nelayan Indonesia yang beroperasi di WPPNRI 718 yang menangkap udang dan ikan demersal.
4	Kemiskinan nelayan.
5	Partisipasi pemangku kepentingan.
C	TATA KELOLA
1	<i>Illegal fishing</i> : penangkapan ikan tanpa izin.
2	<i>Unreported fishing</i> : transshipment di laut, pendaratan ikan diluar pelabuhan perikanan, dugaan pengangkutan ikan dari <i>fishing ground</i> langsung ke luar negeri.
3	Lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.
4	Belum adanya kebijakan pembatasan jumlah kapal dan jumlah alat tangkap di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5	Pengumpulan data hasil tangkapan/perikanan.

Sumber: Hasil Workshop Penyusunan RPP WPP-NRI 718 tanggal 9-12 November 2013

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 718 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu yang telah teridentifikasi, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 komponen utama, yaitu:

1. Sumberdaya Ikan dan habitat;
2. Sosial dan ekonomi; dan
3. Tata kelola.

Tujuan ...

Tujuan 1 : “Mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun;
2. Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah (*spawner*) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun;
3. Meningkatnya kepatuhan pemakaian *Bycatch Reduction Device* (BRD) di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun;
4. Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan di 3 lokasi dalam sharing data dan informasi indikator biologi, lingkungan dan upaya dari perikanan udang dan ikan demersal di WPPNRI 718 dalam 2 tahun.;
5. Meningkatnya jumlah enumerator dan data analis untuk data ilmiah minimal 50 orang dalam 2 tahun;
6. Berkurangnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun;
7. Berkurangnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.

Tujuan 2 : “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah awak kapal warga negara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT ke atas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
2. Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan ikan demersal, data hasil tangkapan, data jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun;
3. Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMP di Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun;
4. Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun.

Tujuan 3 : “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*”

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
2. Menurunnya jumlah kapal yang melakukan kegiatan *illegal fishing* (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
3. Pemberantasan pengoperasian alat penangkapan ikan *pair trawl* tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan namun menggunakan alat penangkapan ikan *pair trawl* dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;

4. Menurunnya ...

4. Menurunnya indikasi kegiatan *transshipment illegal* sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
5. Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan *illegal* di perairan teritorial oleh kapal berukuran >30GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
6. Terpasangnya 100% *transmitter* pada kapal perikanan (1.012 kapal) di tahun 2015;
7. Meningkatnya jumlah hari patroli menjadi 180 hari patroli per kapal per tahun di tahun 2015;
8. Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas *IUU fishing* sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
9. Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan *IUU fishing* menjadi 2 (dua) kali dalam setahun.
10. Tercapainya distribusi *fishing effort* yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam waktu 2 (dua) tahun.

C. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan titik acuan untuk perikanan udang dan perikanan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur Sasaran untuk mencapai Tujuan No. 1:
“meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan No. 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada Tabel 14.

Tabel 14
Indikator dan Tolok Ukur Tujuan No. 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun.	Upaya penangkapan	Jumlah hari operasi tidak terbatas.
2	Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah (<i>spawner</i>) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun.	Hasil tangkapan udang pada bulan Februari	Hasil tangkapan udang sekitar 381 ton pada bulan Februari setiap tahun
3	Meningkatnya kepatuhan pemakaian BRD) di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun	Jumlah kapal pukat udang dan pukat ikan yang menggunakan BRD	Jumlah kapal yang menggunakan BRD dengan cara yang benar 10%.
4	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan di 3 lokasi dalam <i>sharing</i> data dan informasi indikator biologi, lingkungan dan upaya dari perikanan udang dan ikan demersal di WPPNRI 718	Jumlah stakeholder terkait yang terlibat data <i>sharing</i> .	Jumlah stakeholder terkait yang terlibat dalam lokal working grup di 2 lokasi

dalam ...

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
	dalam 2 tahun.		
5	Meningkatnya jumlah enumerator dan data analisis untuk data ilmiah minimal 50 orang dalam 2 tahun	Jumlah enumerator	Jumlah enumerator di 10 Kabupaten/Kota dan 3 provinsi sebanyak 13 orang.
6	Berkurangnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.	Luasan tutupan lahan mangrove	Laju kerusakan saat ini akan dikaji pada tahun 2015.
7	Berkurangnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.	Luas tutupan terumbu karang dan padang lamun	Laju kerusakan saat ini akan dikaji pada tahun 2015.

Indikator dan *Tolok Ukur* Sasaran untuk mencapai Tujuan No. 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan No. 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada Tabel 15.

Tabel 15
Indikator dan tolok ukur Tujuan No. 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Menurunnya jumlah awak kapal berwarganegara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT keatas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.	Jumlah awak kapal berwarga negara asing pada kapal pukat ikan	Jumlah awak kapal warga negara asing pada kapal pukat ikan sekitar 13.000 orang.
2	Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan ikan demersal, data hasil tangkapan, data jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun.	Data tentang jumlah armada, hasil tangkapan, jumlah nelayan dan pendapatannya.	Data jumlah armada, hasil tangkapan dan jumlah nelayan dalam Statistik perikanan tangkap
3	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMP di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun.	1. Pendapatan Nelayan 2. Kualitas ikan	1. Upah minimum provinsi 2. Data pendapatan nelayan yang menangkap udang dan ikan demersal.

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
			3. Data Kualitas ikan dikaji pada tahun pertama.
4	Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun	Utilisasi UPI	Tingkat utilisasi UPI di WPP-NRI 718 sekitar 38%

Indikator dan *Tolok Ukur* Sasaran untuk mencapai Tujuan No.3:
 “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*“

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan No. 3, ditetapkan indikator dan *Tolok Ukur* untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tersebut pada Tabel 16.

Tabel 16
 Indikator dan tolok ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	Kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718	Belum terdapat kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718
2	Menurunnya jumlah kapal yang melakukan kegiatan <i>illegal fishing</i> (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	Jumlah kapal ilegal	101 kapal yang ditangkap dan di- <i>ad hoc</i> pada tahun 2012.
3	Pemberantasan pengoperasian alat penangkapan ikan <i>pair trawl</i> tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan namun menggunakan alat penangkapan ikan <i>pair trawl</i> dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	Jumlah kapal <i>pair trawl</i> yang beroperasi	Hasil <i>air surveillance</i> DJPSDKP November 2013
4	Menurunnya indikasi kegiatan <i>transshipment illegal</i> sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun	Jumlah <i>transshipment illegal</i>	23 indikasi kasus <i>transshipment illegal</i> pada tahun 2012
5	Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan ilegal di perairan teritorial oleh kapal berukuran >30GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun	Jumlah kapal perikanan berukuran >30GT yang menangkap ikan di perairan teritorial.	47 kapal >30 GT yang terindikasi menangkap ikan di perairan teritorial pada tahun 2012
6	Terpasangnya 100% <i>transmitter</i> pada kapal perikanan (1.012 kapal) di tahun 2015	Jumlah <i>transmitter</i>	803 <i>transmitter</i> terpasang

7. Meningkatnya ...

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
7	Meningkatnya jumlah hari patroli menjadi 180 hari patroli/kapal/tahun di tahun 2015.	Jumlah hari patroli	115 hari patroli/kapal/tahun
8	Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas <i>IUU fishing</i> sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun	Jumlah operasi gabungan	Operasi gabungan 1 tahun sekali
9	Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan <i>IUU fishing</i> menjadi 2 (dua) kali dalam setahun .	Jumlah pertemuan koordinasi	Pertemuan koordinasi 1 kali dalam 3 tahun
10	Tercapainya distribusi <i>fishing effort</i> yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam waktu 2 dua) tahun.	Data SIPI di tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten.	Belum terdapat integrasi data SIPI Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

D. KELEMBAGAAN

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPPNRI 718 memuat penataan kelembagaan (*institutional arrangement*), dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pelaku (*stakeholders*);
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 718 ini mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pelaku sistem (*stakeholder*), dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pelaku sistem. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 terdiri atas beberapa unsur, yang merupakan pelaku (*stakeholder*) perikanan udang dan ikan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri (*bussiness*), (2) pemerintah (*goverment*), (3) akademisi/peneliti (*academic*), (4) pemodal (*financing*), dan (5) masyarakat (*community*). Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi-fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 718, yaitu membuat perencanaan pengelolaan, membuat program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan-kebijakan pengelolaan yang tepat kepada pemerintah.

Kelembagaan pengelolaan Perikanan WPPNRI 718 memiliki fungsi dan peran:

- 1) Unit Pelaksana Pengelolaan Perikanan (*Fisheries Management Implementation Unit/FMIU*)

Unit ...

Unit Pelaksana Pengelolaan Perikanan (UP3) WPPNRI 718 dibentuk sebagai suatu Unit dan diberikan mandat untuk melakukan pengelolaan perikanan WPPNRI 718. Mandat diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan perikanan nasional. Pemberian mandat ini dilakukan seijin Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Unit Pengelolaan Perikanan ini bekerja untuk menyusun program dan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan penyampaian informasi terkait perikanan WPPNRI 718.

2) Komite Teknis (*Technical Committee*)

Komite Teknis memiliki fungsi utama untuk melakukan evaluasi, mengorganisir isu-isu atau permasalahan, dan membuat laporan tahunan perikanan WPPNRI 718. Komisi Teknis diharuskan untuk dapat menghasilkan rekomendasi riset dan data yang diperlukan bagi penelitian dan evaluasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan perikanan.

3) Komite Ilmiah (*Scientific Committee*)

Komite Ilmiah memiliki fungsi utama untuk menindaklanjuti rekomendasi riset dan data yang diperlukan bagi penelitian dan evaluasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan perikanan yang diberikan oleh Komisi Teknis. Hal ini dimaksudkan agar rekomendasi maupun data yang akan digunakan dalam perencanaan atau perubahan kebijakan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

4) Komite Kepatuhan (*Compliance Committee*)

Komite Kepatuhan berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan manajemen yang telah direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan WPP-NRI 718. Komite Pengawasan diharapkan dapat memberikan jaminan RPP dijalankan dengan sebaik-baiknya. Komite Kepatuhan akan berkoordinasi dengan UPT Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ada di WPP-NRI 718, yang merupakan Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

5) Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) regional dan nasional

FKPPS merupakan forum komunikasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan perikanan di WPPNRI 718.

6) Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan)

Komnas Kajiskan berperan untuk memberikan masukan dan/atau rekomendasi melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*).

E. RENCANA AKSI PENGELOLAAN

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan).

RENCANA AKSI TUJUAN I: “MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DAN HABITATNYA SECARA BERKELANJUTAN”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun.	1. Melakukan kajian jumlah hari operasi penangkapan dan jumlah armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar	Balitbang KP	2015
		2. Menetapkan jumlah hari operasi dan jumlah armada optimal untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	Dirjen PT	2016
		3. Melakukan sosialisasi ketentuan tentang jumlah hari operasi dan jumlah armada optimal untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	DJPT	2016
		4. Mengurangi jumlah hari operasi penangkapan setara jumlah hari operasi optimal (melalui mekanisme SPB) untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	DJPT	2016-2018
		5. Melakukan pengaturan musim penangkapan untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar pada saat periode pemijahan (<i>spawning season</i>).	DJPT dan Balitbang KP	2017-2018
2	Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah (<i>spawner</i>) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun.	1. Merekomendasikan tindakan penutupan musim penangkapan udang.	Balitbang KP	2015
		2. Mengusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil kebijakan penutupan musim penangkapan udang.	DJPT	2015
		3. menerapkan kebijakan penutupan musim penangkapan udang melalui	DJPT	2015-2016

mekanisme ...

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		mekanisme SPB.		
3	Meningkatnya kepatuhan pemakaian <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD) di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun.	1. Menerapkan sanksi bagi kapal pukat udang yang tidak menggunakan BRD secara benar.	DJPSDKP	2015
		2. menambah tugas pemantau di atas kapal untuk memonitor penggunaan BRD pada pukat udang.	DJPT dan Balitbang KP	2015
4	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan di 3 lokasi dalam <i>sharing</i> data dan informasi indikator biologi, lingkungan dan upaya dari perikanan udang dan ikan demersal di WPPNRI 718 dalam 2 tahun.	1. melakukan revitalisasi pelaksanaan program logbook penangkapan ikan untuk kapal pukat ikan, pukat udang dan rawai dasar.	DJPT	2015-2016
		2. Melakukan revitalisasi pelaksanaan program <i>observer on-board</i> pada 10 % per-tahun untuk masing-masing armada pukat udang dan pancing rawai dasar di WPPNRI 718.	DJPT	2015-2016
5	Meningkatnya jumlah enumerator dan <i>data analyst</i> untuk data ilmiah minimal 50 orang dalam 2 tahun	1. Melakukan pelatihan enumerator dan <i>data analyst</i> untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar sebanyak 25 orang per tahun.	BPSDMKP, DJPT dan BALITBANG KP	2015-2016
6	Menurunnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.	1. Melakukan kajian tentang status dan penyebab kerusakan mangrove.	DJKP3K dan BalitbangKP	2015
		2. Melakukan kampanye penyadaran masyarakat terkait kelestarian ekosistem mangrove.	BPSDMKP dan DJKP3K	2016-2018
		3. Melakukan pengawasan mangrove.	DJPSDKP, DJKP3K, dan PEMDA	2017-2018
		4. Melakukan rehabilitasi mangrove yang telah rusak.	DJKP3K dan PEMDA	2016-2017
7	Menurunnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3	1. Mengevaluasi status dan penyebab degradasi terumbu karang dan padang lamun.	DJKP3K dan Balitbang KP	2015

tahun ...

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	tahun.	2. Melakukan kampanye penyadaran masyarakat terkait kelestarian ekosistem terumbu karang dan padang lamun.	BPSDMKP dan DJKP3K	2015-2017
		3. Melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang dan padang lamun.	DJPSDKP	2015-2017
		4. Melakukan upaya konservasi kawasan, rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun.	DJKP3K, LIPI, dan PEMDA	2016-2017
		5. Meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada.	DJKP3K dan PEMDA	2015-2017
		6. Melakukan evaluasi dan analisis sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi.	Balitbang KP	2015
		7. Membentuk kawasan konservasi perairan daerah yang baru.	DJKP3K dan PEMDA	2016-2017

RENCANA AKSI TUJUAN 2: “MENINGKATNYA MANFAAT EKONOMI DARI PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK MENJAMIN KESEMPATAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN”

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Menurunnya jumlah awak kapal warga negara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT keatas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.	1. Menegakan pelaksanaan Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.	KKP	2015-2016
		2. Tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk kapal yang diawaki oleh orang asing.	DJPT	2015-2016
		3. Melakukan inspeksi secara teratur terhadap kapal pukat ikan untuk memastikan bahwa kapal tersebut	DJPSDKP	2015-2016

diawaki ...

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		diawaki oleh orang Indonesia.		
		4. Melakukan pelatihan untuk nelayan lokal termasuk para lulusan SUPM dan Akademi Perikanan Sorong agar mampu bekerja di kapal pukat ikan.	BPSDMKP	2015-2016
2	Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan ikan demersal, hasil tangkapan, jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun.	1. Melaksanakan <i>survey study</i> tentang jumlah armada, hasil tangkapan, jumlah nelayan pukat udang dan ikan demersal. Alokasi waktu survei direkomendasikan sebagai berikut: a. Perencanaan selama 6 bulan b. Pengumpulan Data selama 12 bulan c. Analisa Data selama 3 bulan d. Pelaporan selama 3 bulan Survei data hasil tangkapan diintegrasikan dengan rencana aksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.	DJPT	2015- 2016
		2. melaksanakan <i>survey study</i> tentang jumlah pendapatan nelayan yang menangkap udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718. Alokasi waktu survei direkomendasikan sebagai berikut: a. Perencanaan selama 6 bulan b. Pengumpulan data selama 12 bulan c. Analisa data selama 3 bulan d. Pelaporan selama 3 bulan	Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi, Balitbang KP	2015-2016
3	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMP di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun.	1. Melaksanakan peningkatan fasilitas pendaratan ikan pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi di Provinsi Papua dan 1 (satu) di Papua Barat.	DJPT dan PEMDA	2015-2017

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		<p>Alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut direkomendasikan sebagai berikut:</p> <p>a. Inventarisasi fasilitas yang tersedia dan <i>assessment</i> fasilitas dibutuhkan waktu selama 6 bulan</p> <p>b. Pelaksanaan rekomendasi untuk setiap lokasi pendaratan ikan dibutuhkan waktu selama 24 bulan</p>		
		<p>2. Melaksanakan pelatihan tersertifikasi tentang penanganan ikan bagi nelayan, pedagang ikan, perantara (<i>middle man</i>) atau pengolah ikan untuk meningkatkan jumlah ikan yang berkualitas baik dan keamanan pangan, pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Papua dan 1 (satu) lokasi di Provinsi Papua Barat.</p>	<p>BPSDMKP dan DJP2HP</p>	<p>2015-2017</p>
		<p>3. Melaksanakan program peningkatan kepedulian (<i>awareness building program</i>) secara berkelanjutan, bagi nelayan dan petugas di lokasi pendaratan ikan agar melakukan penanganan ikan yang lebih baik untuk mempertahankan mutu ikan dan keamanan pangan pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Papua dan 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Papua Barat.</p>	<p>DJPT dan PEMDA</p>	<p>2015-2017</p>

4. Melaksanakan ...

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		4. Melaksanakan study pasar (<i>market survey</i>) mencari pasar baru (<i>new market</i>) untuk udang dan ikan demersal baik di pasar lokal, regional, nasional dan internasional (ekspor).	DJP2HP	2015
4	Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun	Meningkatkan kemitraan usaha antara UPI dengan perusahaan penangkapan ikan.	DJP2HP	2015-2016

RENCANA AKSI TUJUAN 3: “MENINGKATNYA PARTISIPASI AKTIF DAN KEPATUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMBERANTAS KEGIATAN IUU FISHING”

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	1. Membentuk kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718 yang bersifat <i>Adhoc</i>	DJPT	2015
		2. Mengusulkan pembentukan kelembagaan pengelolaan WPPNRI 718.	Setjen KKP dan KEMENPAN RB	2016
2	Menurunnya jumlah kapal <i>illegal</i> (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	1. Meningkatkan verifikasi dokumen persyaratan dalam penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk alat penangkapan ikan pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	DJPT dan PEMDA (Provinsi, Kabupaten/Kota)	2015-2018
		2. Meningkatkan jumlah hari patroli untuk mengawasi <i>IUU fishing</i> yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	DJPSDKP	2015-2018
		3. Melakukan pengawasan menggunakan teknologi <i>night light</i> dan satelit dengan memanfaatkan satelit NOAA.	DJPSDKP	2015-2018
		4. Meningkatkan kerjasama bilateral dan/atau regional	DJPSDKP	2015-2018

dalam ...

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
		dalam memberantas <i>IUU fishing</i> yang dilakukan untuk kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar (<i>joint patrol</i>).		
		5. Melaksanakan <i>public campaign</i> untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi <i>IUU fishing</i> yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar.	DJPSDKP	2015-2018
3	Pemberantasan pengoperasian <i>pair trawl</i> tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan namun menggunakan alat penangkapan ikan <i>pair trawl</i> dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	1. Meningkatkan pengawasan terhadap kapal <i>pair Trawl</i> dan Kapal Pukat Ikan yang terindikasi mengoperasikan <i>Pair Trawl</i> .	DJPSDKP	2015-2016
		2. Memasukan perusahaan dan/atau perorangan yang terbukti dan/atau patut diduga mengoperasikan <i>Pair Trawl</i> dalam daftar hitam (<i>black list</i>) sistem perizinan.	DJPT	2015-2016
4	Menurunnya indikasi kegiatan <i>transshipment illegal</i> sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	1. Meningkatkan pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui kapal pengawas dan rekaman VMS.	DJPSDKP	2015-2018
		2. Meningkatkan fungsi pengawasan di Pelabuhan Perikanan yang berada di sekitar WPPNRI 718 terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang beroperasi melalui pemeriksaan <i>log book</i> .	DJPT dan PEMDA (Provinsi, Kabupaten/Kota)	2015-2018
		3. Melakukan tindakan preventif melalui pengawasan <i>tracking</i> VMS dan melakukan klarifikasi terhadap indikasi <i>transshipment</i> yang	DJPSDKP	2015-2018

dilakukan ...

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
		dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui data rekaman <i>tracking</i> VMS.		
5	Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan <i>illegal</i> di perairan territorial WPP NRI718 oleh kapal berukuran >30 GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	1. Melakukan tindakan preventif melalui pengawasan <i>tracking</i> VMS dan melakukan klarifikasi terhadap indikasi <i>transshipment</i> di WPPNRI 718 yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui data rekaman <i>tracking</i> VMS	DJPSDKP	2015-2018
		2. Meningkatkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di wilayah territorial WPP NRI 718.	DJPSDKP	2015-2018
		3. Meningkatkan peran aktif instansi terkait (Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di wilayah teritorial.	DJPSDKP	2015-2018
6	Terpasangnya 100% <i>transmitter</i> pada kapal perikanan (1.012 kapal) di tahun 2015	1. Melakukan sosialisasi kepatuhan penggunaan <i>transmitter</i> kepada pelaku usaha kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang beroperasi.	DJPSDKP	2015-2018
		2. Melakukan penegakan hukum terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang melakukan <i>IUU fishing</i> .	Ditjen PSDKP	2015-2018
7	Meningkatnya jumlah hari patroli menjadi 180 hari patroli/kapal/tahun di tahun 2015	meningkatkan alokasi anggaran BBM untuk kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 718	Ditjen PSDKP	2015-2018

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
8	Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas <i>IUU fishing</i> sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi gabungan.	DJPSDKP	2015-2018
		2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan operasi gabungan dan koordinasi dengan instansi lain.	DJPSDKP	2015-2018
9	Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan <i>IUU fishing</i> menjadi 2 (dua) kali dalam setahun.	1. Meningkatkan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat.	DJPSDKP dan DJPT	2015-2018
		2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat.	DJPSDKP	2015-2018
10	Tercapainya distribusi <i>fishing effort</i> yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam waktu 2 (dua) tahun.	Meningkatkan anggaran untuk membangun sistem data-base yang terintegrasi berbasis pelabuhan perikanan.	DJPT dan PEMDA (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2015-2016

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI DAN REVIEW

A. PERIODE PENGELOLAAN

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 718 ditetapkan.

B. EVALUASI DAN REVIEW

RPP WPPNRI 718 dilakukan Evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, SDM, fasilitas dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan;
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana pengelolaan ini akan dievaluasi setiap tahun. Kegiatan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan.

Review dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator EAFM. Pelaksanaan review dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan udang dan ikan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; serta
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan udang dan demersal. Proses evaluasi dan review dilakukan dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPP-NRI 718 ini merupakan dasar utama pelaksanaan pengelolaan perikanan udang dan ikan demersal yang mencakup pengumpulan data, penerbitan perizinan dan pengawasan di WPPNRI 718. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai kewajiban yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 718 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanung Cahyono', written over the stamp.

Hanung Cahyono